

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bahwa dalam dunia bisnis, sering terjadi transaksi-transaksi yang digunakan untuk mempermudah, mempercepat, dan/atau mempersingkat waktu dalam kaitannya dengan kegiatan bisnis. Tidak jarang ditemukan transaksi-transaksi bisnis yang dilakukan dengan metode atau bentuk yang sejatinya tidak dan/atau belum dikenal di Indonesia, khususnya dalam hukum yang mengatur tentang bisnis dan ekonomi di Indonesia. Seperti kata pepatah yang menyatakan “Banyak Jalan Menuju Roma”, dalam dunia bisnis sendiri juga terdapat banyak jalan dan banyak langkah untuk melakukan bisnis, yang memiliki tujuan utama yaitu mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Pasar Modal adalah salah satu jalan, cara, maupun langkah untuk melakukan atau menjalankan bisnis. Menurut Undang-undang Pasar Modal no. 8 tahun 1995, Pasar Modal yaitu sebagai suatu kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.¹

Dalam menjalankan bisnisnya, Perusahaan secara umum bertujuan untuk mencari keuntungan, baik bersifat langsung maupun tidak langsung. Akan tetapi, tidak

¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Ps. 1 Ayat 13, LN Nomor 13, TLN Nomor 3587.

jarang terjadi ketika Perusahaan mengalami kerugian. Dan dalam praktiknya, bila kerugian tersebut tidak dapat ditanggulangi atau diatasi oleh Perusahaan dan Dewan Direksinya, Perusahaan dapat dinyatakan pailit atau bangkrut. Kondisi Perusahaan pailit menjadikan Perusahaan tersebut secara langsung maupun tidak langsung dianggap tidak dapat menjalankan bisnisnya kembali. Kondisi ini membuat Perusahaan diwajibkan untuk membayarkan atau menyelesaikan segala kewajibannya, baik kepada Negara, Pegawai, maupun kepada para Kreditor ketika masih menjalankan bisnisnya.

Hukum Kepailitan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dilihat dari sejarahnya, hukum Kepailitan di Indonesia merupakan warisan dari pemerintah Kolonial Belanda, sehingga secara tidak langsung menganut sistem hukum *Anglo Saxon*.² Hukum Kepailitan dibutuhkan di Indonesia dikarenakan banyaknya potensi-potensi permasalahan yang terjadi dalam dunia usaha dan praktek penyelesaian pembayaran utang piutang. Kondisi tidak menguntungkan ini telah menimbulkan kesulitan besar terhadap dunia usaha dalam menyelesaikan utang piutang untuk meneruskan kegiatannya.³

Kepailitan dalam pengertian dasarnya adalah sebagai suatu usaha bersama yang dilakukan oleh semua kreditor untuk mendapatkan pembayaran atau pelunasan

² Yuhelson, *Hukum Kepailitan di Indonesia* (Gorontalo: Ideas Publishing, 2019), hal.1

³ Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran U* (Sularto, 2012)*tang*, (Bandung: Alumni, 2016), hal. 74.

dari piutang yang mereka miliki yang dilakukan oleh semua kreditor secara adil dan tertib agar semua kreditor mendapatkan pembayaran menurut besar kecilnya piutang masing-masing dengan tidak berebutan.⁴

Berdasarkan Undang-Undang No. 37 tahun 2004, terdapat paling tidak 3 syarat yang menyatakan suatu perusahaan mengalami kepailitan, yaitu:⁵

1. Adanya dua kreditor atau lebih;
2. Harus adanya utang;
3. Adanya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Dalam Kepailitan, terdapat beberapa tujuan maupun dasar dari diadakannya proses Kepailitan. Salah satunya adalah dimaksudkan untuk mencegah adanya penyitaan serta eksekusi yang dimintakan oleh Kreditor secara perorangan atau bahkan adanya penjarahan oleh para Kreditor yang menginginkan uangnya atau piutangnya kembali. Yang kedua adalah untuk menghindari adanya Kreditor yang ingin mendapatkan hak istimewa untuk menuntut hak-haknya dengan cara menjual sendiri barang milik Debitor, tanpa mementingkan ataupun memperhatikan hak dari Kreditor lainnya.

⁴ Sularto, "Perindungan Hukum Kreditor Separatis dalam Kepailitan", *Mimbar Hukum Universitas Gajah Mada* Volume 24, Nomor 2, tahun 2012

⁵ Yuhelson, *Op.Cit.*, hal. 31

Dalam hukum positif kepailitan di Indonesia, dikenal 3 jenis Kreditor. Adapun ketiga jenis kreditor tersebut adalah kreditor preferen, kreditor konkuren, dan kreditor separatis.⁶

Pasar Modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara karena menjalankan dua fungsi, yaitu sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal (Investor). Pasar modal bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi nasional kearah peningkatan kesejahteraan untuk rakyat.⁷

Fungsi atau kegunaan dari dana yang diperoleh dari Pasar Modal dapat digunakan untuk pengembangan usaha Perusahaan, penambahan modal usaha Perusahaan, dan juga sebagai sarana untuk ekspansi usaha Perusahaan, juga kegunaan yang kedua adalah sebagai sarana bagi masyarakat secara luas untuk melakukan aktifitas investasi pada instrument-instrumen keuangan (Saham, obligasi, Reksa Dana, dan lain-lain).⁸ Dengan adanya Pasar Modal, masyarakat secara langsung dapat menempatkan atau menginvestasikan dana yang dimiliki atau dikuasainya sesuai dengan karakteristik dari Instrumen Keuangan tersebut, juga sesuai dengan kebutuhan

⁶ Jono, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 5

⁷ Lastuti Abubakar, *Transaksi Derivatif di Indonesia – Tinjauan Hukum Tentang Perdagangan Derivatif di Bursa Efek*, (Bandung: Books Terrace & Library, 2010), hal. 3

⁸ Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, *Hukum Pasar Modal Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal.1

dan keinginan dari masyarakat yang bersangkutan. Tipe investasi yang bias dipilih oleh seorang pebisnis atau mereka yang memiliki kelebihan dana adalah dengan investasi baik secara langsung (direct investment) atau investasi secara tidak langsung (indirect investment) di pasar modal.⁹

Dalam pasar modal, penawaran umum merupakan kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.¹⁰ Objek yang ditawarkan dan juga diperdagangkan di pasar modal disebut sebagai efek. Efek berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal adalah Surat Pengakuan Utang, Surat Berharga Komersial, Saham, Obligasi, Tanda Bukti Utang, Unit Penyertaan Kontrak Kolektif, dan setiap Derivative dari Efek. Salah satu efek yang paling sering ditawarkan dan/atau diperdagangkan di bursa efek adalah Saham. Saham adalah surat tanda bukti pemilikan suatu Perseroan Terbatas sebagai bentuk investasi modal yang akan memberikan hak terhadap dividen perusahaan. Saham juga dapat diartikan secara sederhana sebagai surat berharga yang dapat dibeli atau dijual oleh perorangan atau lembaga di pasar tempat surat tersebut diperjualbelikan.¹¹

⁹ Irham Fahmi, *Pengantar Pasar Modal*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal.4

¹⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Ps. 1 Ayat 15, LN Nomor 3608.

¹¹ Gatot Supramono, *Transaksi Bisnis Saham & Penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan*, (Jakarta: Kencana-Prenadamedia Group, 2011), hal. 4

Pada perkembangannya transaksi terhadap instrument saham semakin bervariasi dan bermacam-macam. Saat ini, kebanyakan transaksi saham tidak hanya diperjual-belikan atau ditawarkan seperti biasa atau secara sederhana. Salah satu bentuk transaksi saham yang dilakukan atau ditransaksikan adalah transaksi Repurchase Agreement. Transaksi Repurchase Agreement (“Repo”) merupakan transaksi yang ditawarkan atau yang biasanya dilaksanakan atau ditransaksikan dalam pasar modal. Pengertian atas transaksi repo tersebut sesuai dengan peraturan BAPEPAM-LK Nomor 8.G.13 yang berjudul perlakuan akuntansi Repo dengan menggunakan atau menganut pada *Global Master Repurchase Agreement* (GMRA).

Repo adalah transaksi jual efek dengan janji beli kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan. Pada hakikatnya, Repo adalah perjanjian transaksi jual-beli efek atau saham dengan janji atau persetujuan untuk membeli kembali efek atau saham tersebut. Atau dapat ditafsirkan secara dasar bahwa transaksi Repo adalah kontrak jual beli efek, sehingga objeknya adalah efek.¹² Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2015 menjelaskan bahwa “Transaksi Repurchase Agreement (Repo) adalah kontrak jual atau beli Efek dengan janji beli atau jual kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan”.¹³ Dan dalam Pasal 1 Ayat

¹² Eni Dasuki Suhardani, 2019, [Pergalihan Kepemilikan Saham Secara Melawan Hukum dalam Transaksi Repurchase Agreement \(REPO\)](#) ([paramarta.web.id](#)), diakses pada 27 Maret 2023

¹³ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi Repurchase Agreement Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Ps. 1 Ayat 1, LN Nomor 111, TLN Nomor 5253.

(2) dijelaskan bahwa “*Global Master Repurchase Agreement* adalah standar perjanjian Transaksi Repo yang diterbitkan oleh International Capital Market Association.”¹⁴

Pada prinsipnya, transaksi Repo harus didasari dengan perjanjian tertulis yang mewajibkan untuk menerapkan GMRA Indonesia yang telah diatur Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) atau badan lain yang diakui atau diatur oleh OJK. Adapun GMRA Indonesia tersebut terdiri dari Perjanjian Induk Global Pembelian Kembali (GMRA) (Lampiran Transaksi Domestik di Indonesia (Indonesia Annex)), Lampiran I Syarat dan Ketentuan Tambahan (Annex I Supplemental Terms & Condition), Lampiran II Format Konfirmasi (Annex II Confirmation)), dan Lampiran Pembelian/Penjualan Kembali (Buy/Sell Back Annex) (jika Lembaga Jasa Keuangan melakukan Transaksi Pembelian dan Penjualan Kembali, Lampiran Ekuitas (Equity Annex) jika Efek yang ditransaksikan merupakan Efek bersifat ekuitas, dan/atau Lampiran Keagenan (Agency Annex) jika kedudukan Lembaga Jasa Keuangan bertindak sebagai agen).¹⁵

Pasal 1313 KUH Perdata menjelaskan bahwa “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Dapat dilihat dalam pasal tersebut didefinisikan bahwa suatu perjanjian

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/SEOJK.04/2015 Tentang Global Master Repurchase Agreement Indonesia.

sebagai suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.¹⁶

Perjanjian tersebut sah apabila memenuhi syarat perjanjian dalam pasal 1320 KUH Perdata. Menurut pasal 1320 KUH Perdata persetujuan harus memenuhi syarat agar dianggap sah, yaitu: (1) kata sepakat antara pihak-pihak (subyek); (2) kecakapan atau kemampuan subyek membuat persetujuan; (3) obyek tertentu; (4) sebab (kausa) yang halal, dan jika dilihat kedalam konteks Repo, maka perjanjian atau transaksi Repo adalah perjanjian yang sah, karena perjanjian atau transaksi Repo memenuhi syarat perjanjian sah dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Pertama, adanya kesepakatan para pihak yang ditunjukkan dengan adanya tanda tangan yang dibubuhkan dalam standar kontrak yang dibuat oleh para pihak. Kedua, kecakapan subyek membuat perjanjian, ini ditunjukkan dengan terciptanya perjanjian baku yang dalam hal ini adalah tentang jual beli saham dengan hak membeli kembali dan ada kebebasan pihak-pihak untuk menolak atau menerima perjanjian tanpa paksaan. Kemudian ketiga, obyek tertentu. Obyek dalam hal ini adalah saham perseroan yang diperjual belikan. Dan yang terakhir adanya kausa yang halal, ini ditunjukkan dengan adanya tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum, yaitu memindahkan kepemilikan barang atau obyek tertentu secara sah.

¹⁶ Subekti, *Hukum Perdata*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), hal. 338

Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.¹⁷

Dalam praktiknya, Repo adalah suatu perjanjian ganda (memiliki 2 (dua) hak dan kewajiban antara para pihak) yang dilakukan dengan pembebanan obligasi kepada kedua belah pihak. Pada perkembangannya, seiring dengan meningkatnya transaksi Repo, permasalahan dalam transaksi ini juga muncul.

Di Indonesia, peraturan transaksi Repo diatur dalam Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2015 (“POJK 9/POJK.04/2015”). Dalam POJK tersebut diatur mengenai Pedoman Transaksi Repurchase Agreement apabila Repo dilakukan oleh lembaga keuangan. OJK juga untuk mengatur transaksi repo, meratifikasi *Global Master Repurchase Agreement* yang dibuat oleh *International Capital Market Association*. Ratifikasi atas GMRA tersebut digunakan sebagai landasan dari setiap transaksi Repo di Indonesia sebagaimana diatur dalam Surat Edaran OJK No. 33/SEOJK.04/2015. Namun, agar dapat memberikan waktu bagi lembaga jasa keuangan untuk mempersiapkan skema dan menyesuaikan dengan ketentuan sesuai dengan ketentuan POJK Repo, maka POJK Repo tersebut baru diberlakukan secara efektif mulai 1

¹⁷ Suharnoko, *Hukum Perjanjian (Teori dan Analisa Kasus)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), hal.2

Januari 2016. Dalam peraturan ini mewajibkan adanya perubahan kepemilikan dan penerapan *Global Master Repurchase Agreement (GMRA)*.¹⁸

Penerbitan POJK Repo yang dijadikan sebagai suatu regulasi yang secara khusus mengatur mengenai standarisasi Transaksi Repo di Indonesia memang sangat penting, terutama bagi pelaksanaan Transaksi Repo saham. Sehingga, perusahaan efek sebagai perantara pedagang efek dan tercatat sebagai Anggota Bursa merupakan pintu masuk utama bagi investor dalam melakukan transaksi efek di Indonesia, dalam hal ini termasuk transaksi repo saham. POJK Repo juga diterbitkan dengan tujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi investor pelaku transaksi repo dari perbuatan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi investor.¹⁹

Namun, dalam transaksi Repo dilakukan terhadap suatu Perusahaan, ada kemungkinan dimana dalam perjalanannya Perusahaan tersebut ternyata karena satu dan lain hal dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Niaga, dan Pailit diputus ketika Repo belum selesai dilaksanakan dalam hal Hak dan Kewajiban para Pihak belum selesai dilaksanakan. Hal tersebut tentunya merugikan, baik merugikan Perusahaan dan juga merugikan pihak Investor maupun Perusahaan yang sudah melakukan transaksi Repo (“Perusahaan Lainnya”) dengan Perusahaan yang dinyatakan pailit tersebut. Namun, dalam Peraturan Perundang-Undangan maupun Kaidah Hukum yang berlaku di

¹⁸ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2016, [Laporan Kepala Eksekutif Pasar Modal dalam Peluncuran GMRA Indonesia \(ojk.go.id\)](#), diakses pada 27 Maret 2023.

¹⁹ *Ibid.*

Indonesia, tidak mengatur atau belum mengatur mengenai apa dampak dan bagaimana pengaruhnya terhadap para Investor maupun Perusahaan Lainnya yang telah melaksanakan atau menandatangani Repo tersebut.

Sehingga, penulis melihat adanya kekosongan hukum dan/atau adanya problematika sehingga memungkinkan adanya sengketa maupun permasalahan hukum yang terjadi dalam kaitannya dengan setelah dilaksanakannya transaksi Repo tersebut. Di Indonesia sendiri, transaksi Repo sudah semakin banyak dilakukan oleh para pemilik modal dan memiliki kenaikan jumlah transaksi setiap tahun, meskipun masih belum mencukupinya peraturan di Indonesia terkait transaksi tersebut dan juga masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman pihak Perusahaan dan/atau pihak Investor terkait transaksi tersebut, termasuk juga bentuk penyelesaian yang belum memberi kepastian hukum dan memberi kepuasan untuk para pihak. Berdasarkan data dari Bank Indonesia, pada tahun 2023 rata-rata transaksi repo perhari di pasar uang Indonesia sebesar 11.4 trilyun Rupiah, meningkat dari tahun 2021(0.5 trilyun Rupiah) dan dari tahun 2022 (4.4 trilyun Rupiah).²⁰

Disini Peneliti ingin melihat apakah Perundang-Undangan dan Kaidah Hukum yang berlaku di Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung terkait Hukum Kepailitan sudah melindungi, mengatur, dan/atau melihat pengaruh apa saja yang dapat dirasakan atau dialami oleh Investor dan Perusahaan Lainnya yang telah

²⁰ Departemen Komunikasi Bank Indonesia (2023), [BI Dorong Perbankan Perluas Transaksi Repo](#), diakses pada 13 Oktober 2023.

mlekasanakan transaksi Repo ketika Perusahaan dinyatakan Pailit. Bila belum dilindungi, diatur, dan dilihat pengaruhnya oleh Hukum Positif di Indonesia, Peneliti akan melihat atau merumuskan Perlindungan dan Peraturan serta Dampak seperti apa yang seharusnya dibuat dan/atau dirumuskan oleh para Pembuat Undang-Undang maupun pembuat Kaidah Hukum lainnya yang dapat mengakomodir kepentingan-kepentingan Investor dan Perusahaan Lainnya dalam transaksi Repo ketika Perusahaan Pailit, tanpa mengurangi atau mengesampingkan kepentingan Pihak lainnya.



1.2 Rumusan Masalah

Dalam penulisan ini, Penulis ingin melihat beberapa permasalahan utama yang akan dibahas. Rumusan masalah tersebut menjadi dasara dan menjadi inti dari penelitian Penulis. Penulis melihat terdapat 2 rumusan masalah utama yang dapat diangkat dalam Penelitian ini, yaitu terkait dampak dari Repo ketika Perusahaan dinyatakan pailit. Adapun rumusan masalah yang ingin diteliti lebih jauh dalam penulisan ini yatu:

1. Bagaimana hukum positif kepailitan mengatur mengenai transaksi repo di Indonesia?
2. Bagaimana kedudukan Investor diatur dalam Hukum Kepailitan terkait transaksi Repo atas Perusahaan yang telah dinyatakan pailit?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memiliki tujuan untuk memahami lebih dalam terkait Rumusan Masalah yang dibahas, dan juga terkait perlindungan atas Pihak dalam Repo tersebut. Secara garis besar, Penelitian ini ditujukan untuk memahami secara nyata dan jelas terkait problematika-problematika yang ada dalam transaksi Repo di Indonesia.

Dengan adanya Penelitian ini, diharapkan problematika-problematika terhadap transaksi Repo di Indonesia dapat dipahami lebih dalam dan Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai dasar atau pertimbangan penyelesaian permasalahan atau problematika-problematika dalam transaksi Repo di Indonesia. Peneliti juga memiliki tujuan untuk mendapatkan atau dapat memberikan penjelasan yang jelas, nyata, dan faktual terkait transaksi dan peraturan perundang - undangan yang berlaku di Indonesia terkait Repo, sehingga Penelitian ini dapat berguna untuk masyarakat luas dan juga menjadi dasar atas suatu pemikiran Hukum yang nantinya akan lebih memutakhirkan Hukum di Indonesia dalam konteks Repo.

Topik ini menurut Saya perlu diteliti karena topik ini cukup menarik. Mengapa dikatakan cukup menarik karena sejatinya topik ini memiliki kekosongan hukum. Kekosongan hukum tersebutlah yang Saya coba isi dengan penulisan ini. Dengan diisinya kekosongan hukum tersebut diharapkan agar transaksi Repo semakin dikenal

luas dalam dunia bisnis dan pasar modal di Indonesia dan menjadikan transaksi tersebut menjadi salah satu transaksi yang banyak digunakan.

Sudah cukup banyak penelitian dari transaksi Repo yang dilakukan. Namun, kebanyakan penelitian hanya menitik beratkan kepada perlindungan hukum terhadap Investor. Dalam penulisan ini, Saya tidak hanya akan membahas mengenai perlindungan hukum terhadap Investor, namun akan menitik beratkan kepada pengaruh terkait transaksi Repo jika Perusahaan dinyatakan pailit, dan terkait bagaimana seharusnya hukum mengatur kondisi tersebut.

Secara poin, maka tujuan yang penulis harap didapat dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji terkait dampak ketika Perusahaan dinyatakan Pailit oleh Putusan Pengadilan.
2. Dampak terhadap transaksi Repo yang sedang berlangsung dengan Perusahaan yang telah dinyatakan pailit.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis.

Hasil penelitian yang dibuat oleh penulis diharapkan dapat memberikan perluasan dan pemahaman informasi dan juga wawasan yang baru bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum terkait Repurchasing Agreement dan Kepailitan, terlebih jika melibatkan Perusahaan yang sedang dalam proses pailit.

1.4.2 Manfaat Praktis.

Penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan pemahaman lebih mendalam terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum. Perkembangan ilmu hukum tersebut juga termasuk terkait perkembangan dalam bidang hukum pasar modal dan hukum kepailitan. Penelitian ini juga penulis harap dapat memperkaya dan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif untuk penulis dalam bidang hukum pasar modal, khususnya terkait dengan aspek hukum transaksi repo saham di pasar modal.

1.5 Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian terbagi menjadi 5 (lima) bagian, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang terdiri dari manfaat teoritis dan praktis dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini dibagi menjadi 2 (dua) sub bab yakni Landasan Teori dan Landasan Konseptual. Landasan Teori membahas tentang teori kepastian hukum, teori mengenai Perjanjian secara umum, dan jaminan gadai. Selanjutnya dalam Landasan Konseptual yang bersifat khusus, penulis membahas tentang transaksi Repo di Indonesia, kepailitan, akibat-akibat dari putusan pailit, dan saham.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam metode penelitian, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas 3 (tiga) bahan hukum, yakni bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Oleh karena jenis

penelitian normatif, maka cara memperoleh data menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan (library research). Penulis menggunakan 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan kasus, konseptual dan perundang-undangan dengan menggunakan jenis analisis data deskriptif kualitatif, yang kemudian diolah dengan metode deduktif.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini membahas mengenai analisis untuk menjawab kedua permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini dengan menggunakan peraturan perundang-undangan serta uraian teori yang penulis uraikan dalam Bab II.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang relevan dengan masalah yang penulis teliti.